

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 5 TAHUN 2002
TENTANG KETERTIBAN UMUM
(Studi Kasus Penertiban, Larangan Tindakan
Asusila di Taman Kota Pekanbaru)**

Nama : RINO WIRYANTO
Anggota : Dr. Febri Yuliani, M. Si
E-Mail : Rhino.wiryanto@yahoo.com
No. Hp : 0823 8103 9998

Abstract

The rise of the youth in the city of Pekanbaru who do not behave according to the norms that exist in society and religious values make people uneasy. The number of criminal and immoral actions arising in the community as well as reports to the municipal police make Pekanbaru City Government had to intervene. By looking at the above problems, the city of Pekanbaru to make regulations in the form of regional policy as an act to regulate the issue of public order. However, this policy is a policy that uses institutional model that focuses on the functions of government agencies as well as the structure and behavior patterns of individuals and groups to influence the content of the policy. Researchers chose Grindle theory because, according to researchers at the Grindle's theory contains explanations about the factors that influence the implementation of a policy in which it is perfectly suited to the issues being discussed in this study. To see the goals / expectations of the implementation of local regulations No. 5 of 2002 concerning public order (case study of policing, ban immoral acts in Pekanbaru City Park) will be seen from the theory put forward by Grindle in Sujianto (2008:47) who argues that the implementation can wisdom seen as well as the administration and the political process, by which the success of the implementation will be determined by various factors.

Key Words: Public Policy, Policy Implementation, Satpol PP

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, kota Pekanbaru merupakan kota yang cukup padat penduduknya. Hal ini sejalan dengan perkembangan kota Pekanbaru yang cukup pesat dan mendorong para urban untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Perkembangan pesat seperti kantor-kantor, tempat rekreasi (sarana hiburan) dan lain-lain membuat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru menjadi agak sulit untuk mengatasi masalah tentang ketertiban umum.

Maraknya para remaja di Kota Pekanbaru yang bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan nilai-nilai agama membuat masyarakat resah. Banyaknya timbul tindakan kriminal dan asusila di masyarakat serta laporan yang masuk ke Satpol PP membuat Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru harus turun tangan. Dengan melihat masalah di atas, maka Kota Pekanbaru membuat kebijakan berupa peraturan daerah sebagai tindakan untuk mengatur masalah ketertiban umum tersebut. Namun kebijakan ini merupakan kebijakan yang menggunakan model kelembagaan

yang memfokuskan pada fungsi-fungsi kelembagaan pemerintah serta struktur dan pola perilaku individu dan kelompok yang dapat mempengaruhi isi dari kebijakan tersebut.

Dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bagian ketiga pasal 209 mengatakan bahwa badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Masalah ketertiban umum di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2002 dengan menimbang bahwa dalam rangka menjamin ketertiban umum, baik untuk melindungi warga kota, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan kota lainnya maka perlu adanya suatu peraturan yang mengatur tentang ketertiban umum ini.

Ketertiban umum yang dimaksudkan di sini adalah ketertiban akan semua fasilitas umum, seperti jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (selokan, trotoar, dan lain sebagainya), tempat rekreasi (taman hiburan), tempat peristirahatan (hotel, kost-kostan, dan lain sebagainya), jalur hijau dan lain sebagainya. Petugas dari ketertiban umum adalah petugas satuan polisi pamong praja kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah nomor 05 Tahun 2002 tentang ketertiban umum ini dibuat oleh Wali Kota Pekanbaru dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang isinya terdiri dari 29 pasal yang terdiri dari 9 Bab, yaitu sebagai berikut :

| | | |
|----------|--------------|---|
| Bab I. | Pasal 1 | : Menjelaskan tentang Ketentuan Umum |
| Bab II. | Pasal 2-8 | : Tertib jalan, jalur hijau taman dan tempat umum |
| Bab III. | Pasal 9-12 | : Tertib sungai, saluran air, kolam |
| Bab IV. | Pasal 13-18 | : Tertib keamanan lingkungan |
| Bab V | Pasal 19-22 | : Tertib usaha tertentu |
| Bab VI | Pasal 23- 24 | : Tertib susila |
| Bab VII | Pasal 25 | : Penyidikan |
| Bab VIII | Pasal 26 | : Ketentuan pidana |
| Bab IX | Pasal 27-29 | : Ketentuan penutup |

Dari sekian banyak hal yang diatur dalam perda tersebut ada yang mengatur tentang masalah tertib susila. Dimana diharapkan nantinya dengan adanya peraturan yang mengatur tentang tertib susila ini, maka tindakan yang tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat yang ada dapat diminimalisir sebagaimana isi dari Perda ini dalam Bab VI Pasal 24 memuat sebagai berikut :

- (1) Dilarang setiap orang melakukan atau menimbulkan persangkaan akan perbuatan asusila atau perzinaan di rumah-rumah (gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha).
- (2) Dilarang setiap orang yang tingkah lakunya menimbulkan persangkaan akan perbuatan asusila/ perzinaan untuk berada di jalan, taman, dan tempat umum.
- (3) Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, menganjurkan atau dengan cara lain kepada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/ perzinaan di jalan jalur hijau, taman dan tempat umum.

Penanganan masalah tertib umum ini merupakan dilema sosial dalam pengentasan tindakan asusila yang sudah merajalela di kota Pekanbaru. Adanya peraturan pemerintah ini diharapkan nantinya tindakan-tindakan yang mengarah kearah tindakan asusila bisa diminimalisir dan membuat Kota Pekanbaru dapat menjadi Kota yang dimana masyarakatnya selalu menjunjung tinggi norma-norma yang ada dalam masyarakat dan nilai-nilai agama. Sehingga dapat menciptakan kota Pekanbaru yang tertib dan bersih dari tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan asusila di muka umum.

Penertiban dan larangan tindakan asusila diatur dalam Pasal 23 yang berbunyi :

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat memerintahkan menutup sebuah rumah yang menurut keyakinannya merupakan tempat untuk melakukan perbuatan asusila (perzinahan).
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Walikota atau pejabat yang ditunjuk menugaskan seorang petugas untuk menempelkan salinan surat perintah penutupan tersebut pada rumah atau pekarangan sedemikian rupa sehingga terlihat jelas dari jalan.
- (3) Dilarang mengunjungi rumah yang telah ditutup berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini.
- (4) Tidak dianggap sebagai pengunjung/ tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah :
 - a. Mereka yang tinggal dan menetap bersama-sama di dalam rumah itu demikian pula keluarganya.
 - b. Mereka yang berada di rumah itu untuk menjalankan pekerjaannya.
 - c. Petugas yang berada di tempat tersebut untuk kepentingan Dinas.

Selain itu, penyidikan akan dilakukan bagi orang-orang yang melanggar peraturan daerah ini. Semua itu diatur dalam Peraturan Daerah No. 05 tahun 2002 tentang tertib susila bab VII tentang penyidikan sebagai berikut :

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari pekerjaannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat yang ada hubungannya yang ada dengan pemeriksaan perkara
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

- g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan memeriksakan perkara
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindakan pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Bagi siapa yang melanggar ketentuan dalam PERDA ini, maka akan diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan penjara atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Setelah beberapa tahun Peraturan Pemerintah Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum (tertib susila) ini diberlakukan, dalam sebuah observasi (pengamatan langsung di lapangan) ternyata peneliti masih menemukan beberapa fenomena yang kurang sesuai dengan tujuan dibuatnya Peraturan Daerah tersebut.

Hal ini sejalan dengan munculnya gejala-gejala yang di temukan peneliti di lapangan, seperti : Masih banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan asusila di muka umum, contoh :

1. Berpelukan dengan bukan muhrim di tepi jalan.
2. Berdua-duaan dan berciuman di muka umum.
3. Masih ada ditemukan remaja-remaja yang bukan muhrim berdua-duaan pada malam hari di taman.
4. Menginap pria dan wanita yang bukan muhrim di sebuah Hotel, Wisma, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kota Pekanbaru. Lokasi penelitian yang terkait adalah kantor Satpol PP kota Pekanbaru dan Taman Kota Pekanbaru.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *Field Research* yaitu penelitian secara langsung kepada sumber yang diteliti. Dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan, ada beberapa teknik yang dipergunakan pada penelitian ini yaitu :

- a) Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian dan mencatat beberapa hal-hal penting yang berhubungan dalam kebijakan penertiban, larangan melakukan tindakan asusila.
- b) Wawancara atau *interview* yaitu pengumpulan data dengan mengandalkan serangkaian wawancara, berdialog atau tanya jawab langsung pada responden. Responden berasal dari pegawai satuan polisi pamong praja dan masyarakat kota Pekanbaru.
- c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi

bertujuan untuk melengkapi data yang bersumber dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian berupa file, foto maupun rekaman.

3. Informan penelitian

Informan adalah seseorang atau kelompok orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan kepada penelitian. Dalam menentukan informan selanjutnya ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu menentukan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dan terlibat dalam proses implementasi perda no 5 tahun 2002 ini. Adapun yang dijadikan informan adalah :

- a) Informan kunci adalah orang yang mengetahui permasalahan secara mendalam tentang perda no 5 tahun 2002 ini yaitu Kepala Seksi TU Satpol Pamong Praja dan Kepala Seksi Operasional Pamong Praja serta 2 orang Satpol Pamong Praja kota Pekanbaru.
- b) Informan susulan adalah masyarakat kota Pekanbaru yang berdagang di sekitar Taman Kota Pekanbaru sebanyak 6 orang dan warga yang bertempat tinggal di dekat Taman Kota Pekanbaru berjumlah 10 orang.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data skunder yang dianggap peneliti mampu untuk mendukung penelitian ini.

a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat dari wawancara (responden) atau sumber pertama berupa informasi-informasi yang belum diolah yang merupakan hasil wawancara dengan pihak Pegawai Satpol PP dan masyarakat tentang implementasi peraturan daerah no 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum (studi kasus penertiban, larangan tindakan asusila di Taman Kota Pekanbaru).

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli, memuat informasi pendukung atau pelengkap dari data-data primer yang telah terkumpul. Data tersebut berupa data tentang tingkat perbuatan asusila di kota Pekanbaru serta data-data lain yang dianggap perlu dan relevan dengan penelitian ini.

5. Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis yang bersifat penalaran tentang fenomena-fenomena yang akan diteliti, setelah semua data dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara kemudian penulis menganalisis data secara deskriptif. Analisis dalam penelitian ini menggunakan prinsip analisis kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan data-data kualitatif yaitu ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau tingkah laku mereka yang diobservasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah ketertiban sosial ditengah masyarakat sangatlah mengganggu, baik dari segi kenyamanan, keamanan serta ketertiban kota. Tindakan asusila di

tempat umum adalah salah satu masalah yang harus benar-benar diperhatikan karena ini menyangkut tentang keamanan dan kenyamanan masyarakat. Pemerintah sebagai pelayan masyarakat harus mampu mengatasi masalah tindakan asusila. Jika persoalan ini dibiarkan maka tidak mustahil akan membuat kota Pekanbaru kehilangan jati dirinya, karena seperti yang kita ketahui bahwa kota Pekanbaru merupakan kota bertuah yang kental akan adat istiadat dan norma-norma agamanya. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem dan program yang terorganisir untuk mengatasi masalah tindakan asusila tersebut.

Tindakan asusila merupakan fenomena kehidupan yang sering terjadi di kalangan remaja. Hal ini menjadi salah satu faktor pemicu sulitnya diatur ketertiban umum di kota Pekanbaru. Ketidak beraturannya ketertiban umum tersebut membuat masyarakat kota Pekanbaru menjadi resah. Banyak para orang tua dan masyarakat yang mengeluh dan resah karena masalah ini. Tindakan asusila terjadi bukan hanya dikalangan remaja saja, karena bahkan orang dewasa juga ada yang melakukan tindakan asusila tersebut. Hal ini terjadi karena perkembangan pengaruh negatif IPTEK yang sangat pesat seperti internet, siaran televisi mancanegara, tabloid dan majalah serta lain sebagainya.

Untuk mengatur dan mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah membuat suatu kebijakan dalam peraturan daerah no 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum yang salah satunya di dalamnya memuat masalah tertib susila.

Seharusnya dengan adanya kebijakan tersebut masalah tindakan asusila bisa diminimalisir. Akan tetapi tindakan asusila di tengah-tengah masyarakat masih banyak dan bahkan semakin merajalela. Sampai sekarang ini di Taman Kota Pekanbaru masih banyak ditemukan orang-orang yang melanggar perda ini. Padahal Perda ini sudah lama diberlakukan. Melihat tidak sejalanannya antara “harapan” dan “kenyataan” yang ada dari kebijakan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul implementasi peraturan daerah no 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum (studi kasus penertiban, larangan tindakan asusila) di Taman Kota Pekanbaru.

Adapun untuk mengetahui pelaksanaan dari peraturan daerah no 5 tahun 2002 tentang ketertiban umum (studi kasus penertiban, larangan tindakan asusila) di Taman Kota Pekanbaru, maka akan dilihat dari teori Grindle dengan hasil sebagai berikut :

1. *Content of policy* (isi kebijakan) adalah isi dari tindakan, upaya, taktik atau strategi yang dianggap paling produktif, efektif dan efisien yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan dengan menyediakan berbagai input yang menjadi jembatan atau kesempatan bagi terlaksananya keputusan yang diambil, yang meliputi :

- a. *Interest affected* (kepentingan yang dipengaruhi)

Implementasi suatu kebijakan akan ditentukan oleh seberapa jauh perubahan-perubahan yang dituntut oleh kebijakan itu akan mengancam kepentingan-kepentingan tertentu dalam masyarakat. Kelompok masyarakat yang merasa terancam oleh adanya kebijakan akan cenderung menampakkan sikap oposisinya baik secara terbuka maupun terselubung. Oleh karena itu semakin besar adanya kelompok yang dirugikan akibat dari kebijakan tersebut, maka proses implementasi kebijakan akan semakin sulit.

- b. *Type of benefits* (tipe keuntungan / manfaat)
 Jika suatu kebijakan menjanjikan keuntungan manfaat yang jelas bagi kelompok sasaran, maka dukungan terhadap implementasi kebijakan akan mudah diperoleh dan begitu juga sebaliknya.
- c. *Site decision of making* (ruang lingkup perubahan yang diharapkan)
 Semakin luas perubahan yang diharapkan dari implementasi suatu kebijakan terhadap kelompok sasaran akan semakin sulit implementasi kebijakan tersebut memperoleh dukungan dari kelompok sasaran tersebut.
- d. *Extent of change envisioned* (luasnya perubahan yang diharapkan)
 Ruang lingkup pengambilan keputusan juga berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut. Ada keputusan yang diambil oleh sekelompok kecil *policy maker* di instansi pusat, namun ada pula keputusan yang diambil dengan banyak *policy maker* baik yang berada dipusat maupun daerah.
- e. *Program implementors* (pelaksana-pelaksana program / kebijakan)
 Dalam proses implementasi kebijakan, pelaksana kebijakan mempunyai peranan yang cukup penting atas keberhasilan maupun kegagalannya. Untuk itu setiap implementasi kebijakan diperlukan pelaksana yang tepat baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Disamping itu, yang tidak boleh dilupakan bahwa pelaksana tersebut harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.
- f. *Resources comitted* (sumber-sumber yang terlibat).
 Dalam proses perumusan kebijakan sebagian dari keputusan yang diambil adalah menetapkan siapa atau lembaga mana yang akan dibebani sebagai implementor dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, agar implementasi dapat berjalan dengan efektif, maka implementor itu harus mempunyai kemampuan yang cukup dan didukung oleh sumber daya yang memadai.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan di lapangan, maka ditemukan bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 5 tahun 2002 (Studi Kasus Penertiban, Larangan Tindakan Asusila) di Taman Kota Pekanbaru belum terlaksana secara maksimal. Hal itu dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi perda ini sulit terlaksana secara maksimal. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari isi kebijakan

Dari sisi isi kebijakan terdapat beberapa hal penting yaitu : kepentingan yang dipengaruhi, tipe keuntungan / manfaat, ruang lingkup perubahan yang diharapkan, luasnya perubahan yang diharapkan, pelaksana-pelaksana program / kegiatan dan sumber-sumber yang terlibat. Jika dilihat dari beberapa hal penting di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terlaksananya implementasi perda ini secara maksimal adalah dikarenakan :

- a. Kurangnya koordinasi antara sipembuat kebijakan (lembaga pengadilan) dengan aparat pelaksana kebijakan (Satuan Polisi Pamong Praja) sehingga sanksi yang diberikan di lapangan tidak sesuai dengan sanksi yang tertera di dalam perda.
 - b. Pemahaman masyarakat tentang perda ini yang masih kurang sehingga membuat koordinasi antara aparat pelaksana perda dengan masyarakat sekitar Taman Kota Pekanbaru menjadi terhambat.
 - c. Ketidak pahaman masyarakat ini membuat adanya persepsi negatif masyarakat mengenai keuntungan atau manfaat dari kebijakan ini. Sebab masyarakat menganggap tidak ada perubahan yang berarti setelah perda ini dibuat dan diberlakukan.
 - d. Kuantitas aparat pelaksana perda tersebut yang masih kurang. Serta sumber daya yang dibutuhkan berupa alat-alat perlengkapan untuk mengimplementasikan perda ini secara maksimal masih kurang.
2. Dilihat dari konteks / lingkungan / suasana implementasi.
- Terdapat dua hal penting yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat, karakter lembaga dan rejim serta pemenuhan dan daya tanggap. Dari beberapa hal penting tersebut, maka dapat diketahui bahwa jika dilihat dari konteks ini, masih terdapat beberapa faktor yang memicu sulitnya perda ini diimplementasikan secara maksimal. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut :
- a. Strategi dari aktor-aktor pelaksana kebijakan sudah cukup baik walaupun tidak dipungkiri masih banyak kekurangannya, sebab para aparat pelaksana perda ini belum mampu menarik minat masyarakat untuk mau ikut bekerja sama dalam mensukseskan perda ini. Walaupun demikian, hal itu masih bisa dimaklumi karena para aparat pelaksana perda sudah berusaha semampunya untuk memaksimalkan implementasi Peraturan Daerah No. 5 tahun 2002 (Studi Kasus Penertiban, Larangan Tindakan Asusila) di Taman Kota Pekanbaru. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam upaya yang sudah dilakukan para aparat tersebut untuk mensukseskan implementasi perda ini.
 - b. Kurang adanya daya tanggap aparat pelaksana terhadap kebutuhan masyarakat yang menginginkan para pelanggar perda ini dihukum sesuai dengan yang tertera pada perda tersebut yaitu dihukum kurungan paling lama 6 bulan atau denda sebesar Rp. 6.000.000,- .

SARAN

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran demi perbaikan dari Implementasi Peraturan Daerah No. 5 tahun 2002 (Studi Kasus Penertiban, Larangan Tindakan Asusila) di Taman Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Diharapkan pembuat perda tersebut lebih memperhatikan jumlah aparat pelaksana perda tersebut, sebaiknya jumlah dari aparat pelaksana perda tersebut (Satpol PP) ditambah.
2. Aparat pelaksana perda harus lebih berusaha untuk memberi pemahaman kepada masyarakat di daerah Taman Kota Pekanbaru agar mereka tidak salah pemahaman dan mau bekerjasama dengan aparat pelaksana perda

demi maksimalnya implementasi Peraturan Daerah No. 5 tahun 2002 (Studi Kasus Penertiban, Larangan Tindakan Asusila) di Taman Kota Pekanbaru.

3. Sanksi yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 5 tahun 2002 (Studi Kasus Penertiban, Larangan Tindakan Asusila) hendaknya dilaksanakan agar para masyarakat yang melanggar perda ini bisa jera dan tidak mengulangi kesalahannya lagi.
4. Masyarakat juga seharusnya memaklumi kekurangan dari aparat pelaksana perda ini dan mau turut andil dalam mensukseskan implimentasi Peraturan Daerah No. 5 tahun 2002 (Studi Kasus Penertiban, Larangan Tindakan Asusila) di Taman Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Dessy. 2001. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Karya Abditama : Surabaya.
- Bungi, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*, Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Charles, O Jones. 1996. *Pengaturan Kebijakan Publik*. Rajawali : Jakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Hanindita : Yogyakarta.
- Dwidjowiyoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik*. Formulasi, Implemetasi, dan Evaluasi, Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia : Jakarta.
- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Inc : Washington, D.C.
- Ekowati, Mas Roro Lilik. 2005. *Perencanaan, Implemetasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program (Suatu Kejian Teoritis dan Pratis)*. Pustaka Cakra: Jakarta
- Islami, M. Irfian. 2000. *Prinsip – prinsip Perumusan kebijakan Negara*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2007. *Patologi Sosial*. PT. Gravindo Persada. Jakarta.
- Meter dan Horn. 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*, Administration and Society 6.
- Model Implementasi Kebijakan Publik Van Metter dan Van Horn dalam Iqbal, Saptono. (2005). “Gelandangan-Pengemis di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem”*. Denpasar : Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Universitas Udayana.
- Moleong, Lexy.J, 2010, *Metodelogi Perumusan Kebijakan Negara*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Nugroho, Dr Riant. 2008. *Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management dalam Kebijakan Publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate – Metode Penelitian Kebijakan*. PT. Alex Media Komputindo Kelompok Gramedia : Jakarta.
- Pasalong, Harbani. 2008. *Teori Admnistrasi Publik*. Alfabeta : Bandung
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Teori dan Praktik*. Alaf : Riau Pekanbaru.
- Syafiie, Inu Kencana, 2006. *Iimu Admnistrasi Publik*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Presindo : Pekanbaru.

- Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo : Pekanbaru.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori Dan Proses*, Media Pressindo : Jogjakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Kebijakan Publik Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo: Yogyakarta.